



RENCANA KERJA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KAB. BANGKA TAHUN 2023



**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN BANGKA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya, penyusunan Rencana kerja Perubahan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2023 telah dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Perubahan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2023 disusun mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 dengan memperhatikan *Visi dan Misi* Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.

Diharapkan dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2023 dapat menjadi bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka tahun 2023. Saran dan kritik akan sangat membantu demi kesempurnaan penyusunan dimasa yang akan datang.

Sungailiat, 21 Agustus 2023
Kepala Dinas Pangan dan
Pertanian

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the left.

SYARLI NOPRIANSYAH, S.STP
Pembina
NIP. 19841104 200312 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penyusunan Laporan	7
BAB II Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II TA 2023	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II TA 2023	8
BAB III Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah TA 2023	18
3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah TA 2023	18
BAB IV Penutup	21
4.1 Catatan Penting yang Perlu Ditindaklanjuti	21
4.2 Kaidah Pelaksanaan	22
4.3 Rencana Tindak Lanjut	22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Tahun 2023.....	i
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	ii
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perubahan Perangkat Daerah tahun 2023.....	iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bangka mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pangan dan Pertanian. Pembangunan di bidang Pangan dan Pertanian membutuhkan mekanisme yang sistematis dan terukur untuk dapat menjadi acuan dalam penentuan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bangka difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, penanganan daerah rawan pangan, pemantapan distribusi dan stabilitas harga pangan, cadangan pangan daerah, keamanan pangan segar, peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat, dan percepatan penganeekaragam pangan berbasis pangan lokal, Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Peningkatan Produksi Perkebunan dan Peningkatan Populasi ternak yang sesuai dengan karakteristik daerah yang keseluruhannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Ketahanan Pangan juga dilaksanakan dalam berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial ekonomi sebagai bagian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka.

Implementasi Program Pembangunan Ketahanan Pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan, penanganan daerah rawan pangan, pemantapan distribusi dan stabilitas harga pangan, cadangan pangan daerah, keamanan pangan segar, peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat, dan percepatan penganeekaragam pangan berbasis pangan lokal, Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Peningkatan Produksi Perkebunan dan Peningkatan

Populasi ternak. Dengan demikian, program – program Pembangunan Ketahanan Pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja OPD Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan kurun waktu satu tahun yang memuat program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta perkiraan anggaran. Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka merupakan dokumen yang bertujuan untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan yang terintegrasi, efisien dan sinergi dengan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Kebijakan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangka.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka 2023 didasarkan pada landasan ideologis Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan landasan operasional sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
 - f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- n. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- o. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
- p. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- q. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 Seri D);
- z. Peraturan Bupati Bangka Nomor 10A Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023

- (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 112 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 6 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 6);
- aa. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8);
 - ab. Peraturan Bupati Bangka Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka type A Kabupaten Bangka;
 - ac. Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 44);
 - ad. Peraturan Bupati Bangka Nomor 52 A Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 56);
 - ae. Peraturan Bupati Bangka Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 36);
 - af. Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 44);

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk dijadikan :

- a. Pedoman bagi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka dalam menyusun rencana program dan kegiatan tahun 2023; Alat koordinasi program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN (DAK,TP dan Dana Dekonsentrasi);

- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- c. Memantapkan perencanaan dalam pembangunan daerah agar bisa terlaksana secara efektif dan efisiensi serta memudahkan pelaksanaan evaluasi program dalam rangka pengendalian program pembangunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2023 adalah :

- a. Untuk menggambarkan tujuan, sasaran, indikator sasaran, target, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka pada Tahun Anggaran 2023.
- b. Untuk membangun koordinasi perencanaan pembangunan yang efektif dalam perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1. Evaluasi Hasil Rencana Kerja Triwulan II tahun 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Bangka

BAB IV. PENUTUP

BAB II.

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Triwulan II

Berdasarkan Tabel Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Program ini adalah

- a) Nilai Aspek Perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah khususnya Dinpanperten Kab. Bangka
- b) Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)
- c) Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat Daerah
- d) Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur
- e) Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Evaluasi Hasil evaluasi Rencana kerja pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, pencapaian target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 16.567.503.085 dengan realisasi keuangan Rp. 6.469.553.917 atau 39,05% realisasi kinerjanya 39,05%.

B. Program Peningkatan Deversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Indikator Kinerja Program ini adalah Persentase Kelancaran Distribusi Pangan (%) Berdasarkan Evaluasi Hasil evaluasi Rencana Kerja pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2023 pada triwulan II, pencapaian target Program Peningkatan Deversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sampai dengan Triwulan II tahun 2023 dengan pagu anggaran Rp. 466.260.000 dengan realisasi keuangan Rp. 7.915.000 atau 1,70% dengan realisasi kinerja 1,70%.

C. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Indikator Kinerja Program ini adalah Persentase Keamanan Pangan Segar, Berdasarkan Evaluasi Hasil evaluasi Rencana Kerja pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2023 pada triwulan II, pencapaian target Program Pengawasan Keamanan Pangan sampai dengan Triwulan II tahun 2023 dengan pagu anggaran Rp. 14.880.000 dengan realisasi keuangan Rp. 820.000 atau 5,51% dengan realisasi kinerja 5,51%.

D. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Indikator Kinerja Program ini adalah Persentase Peningkatan Pemanfaatan dan penggunaan Pupuk, Berdasarkan Evaluasi Hasil Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2023, pencapaian target Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sampai dengan Triwulan II tahun 2023 dengan pagu anggaran Rp. 930.879.510 dengan realisasi keuangan Rp. 19.829,510 atau 2,13% dengan realisasi kinerja 2,13%.

E. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Indikator Kinerja Program ini adalah Persentase Peningkatan Pemanfaatan dan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pertanian (%), Berdasarkan Evaluasi Hasil Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Bangka Tahun 2023, pencapaian target Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sampai dengan Triwulan II tahun 2023, dengan pagu anggaran Rp. 144.034.280 dengan realisasi keuangan Rp. 51.571.316 atau 35,80% dengan realisasi kinerja 35,80%.

E. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Indikator Kinerja Program ini adalah Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak (%), Berdasarkan Evaluasi Hasil Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2023, pencapaian target Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sampai dengan Triwulan II tahun 2022 dengan pagu anggaran Rp. 604.897.660 dengan realisasi keuangan Rp. 154.929.916 atau 25,61% dengan realisasi kinerja 25,61%.

F. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Indikator Kinerja Program ini adalah Persentase Penurunan Serangan OPT (%), Berdasarkan Evaluasi Hasil Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2023, pencapaian target Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian sampai dengan Triwulan II tahun 2023 dengan pagu anggaran Rp. 185.287.500 dengan realisasi keuangan Rp. 142.647.396 atau 76,99% dengan realisasi kinerja 76,99%.

G. Program Penyuluh Pertanian

Indikator Kinerja Program ini adalah Persentase Penyuluh Pertanian yang Difsilitasi (%), Berdasarkan Evaluasi Hasil Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2023, pencapaian target Program Penyuluhan Pertanian sampai dengan Triwulan II tahun 2023 dengan pagu anggaran Rp. 1.962.319.120 dengan realisasi keuangan Rp. 878.212.631 atau 44,75% dengan realisasi kinerja 44,75%.

Dapat di simpulan bahwa untuk hasil evaluasi target renstra dari target kinerja dan keuangannya masih sangat rendah untuk serapannya ini di karenakan adanya pergeseran anggaran. Adapun bisa kita lihat dari tabel evaluasi renja triwulan II yang terdapat pada tabel 2.1 di bawah ini.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan

1. Tingkat kinerja pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian

Dalam rangka pelayanan kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka memberdayakan sumber daya manusia yang meliputi :

1. Kepala Dinas 1 (satu) orang.
2. Sekretaris 1 (satu) orang
3. Di bawah Sekretariat ada 3 (tiga) sub bagian terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
4. Kepala Sub Bidang Teknis dan Pelayanan SKPD 6 (enam) orang terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - b. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - c. Kepala Bidang Perkebunan
 - d. Kepala Bidang Sarana Prasarana Pertanian
 - e. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
 - f. Kepala Bidang Diversifikasi dan Cadangan Pangan

Sumber daya manusia tersebut telah mencukupi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat disamping itu pelayanan kinerja OPD semakin meningkat dengan tersedianya tenaga teknis yang Profesional di lapangan sebagai ujung tombak pelayanan. Dengan demikian kinerja pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka cukup melayani kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga kinerja pelayanan dapat terlaksana dengan baik sebagaimana keinginan masyarakat.

Selanjutnya, pengukuran presentase pencapaian Kinerja, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

%	Realisasi	
Pencapaian	=	$\frac{\text{Kinerja}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah, maka digunakan rumus :

$$\begin{array}{c} \% \\ \text{Pencapaian} \\ \text{Kinerja} \end{array} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dilakukan dimasa mendatang, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk melihat derajat kinerja Sasaran, maka dilakukan penentuan skala derajat kinerja dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian realisasi Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Singkatan
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	ST
76% ≤ 90%	Tinggi	T
66% ≤ 75%	Sedang	S
51% ≤ 65%	Rendah	R
≤ 50%	Sangat Rendah	SR

Tabel 2.3

Realisasi Kinerja Perangkat Dan Keuangan Perangkat Daerah Per Program Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

No	Program	Realisasi (%)			
		Kinerja	Kategori*)	Keuangan	Kategori*)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39,09%	SR	39,09%	SR
2	Peningkatan Deversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1,70%	SR	1,70%	SR
3.	Pengawasan dan Keamanan Pangan	5,51	SR	5,51	SR
4	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2,13%	SR	2,13%	SR
5	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	35,80%	SR	35,80%	SR
6	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	25,61%	SR	25,61%	SR
7	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	76,99%	T	76,99%	T
8	Penyuluh Pertanian	44,75%	SR	44,75%	SR

Tabel 2.2 menunjukkan skala derajat kinerja yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan kinerja sasaran dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dilaksanakan.

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka yang secara organisasional melaksanakan Tugas dan Fungsinya pada bulan Januari tahun 2020 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka dengan Nomor : 188.46/0120/Dinpanpertan/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka. Perubahan Indikator kinerja utama di Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka disebabkan terjadinya penyesuaian berdasarkan hasil asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan membandingkan realisasi masing-masing indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 dan diperjanjikan secara tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Adapun capaian IKU Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama
Dinpanpertan Kabupaten Bangka Tahun 2023

	KONDISI AWAL	2021	2022	2023	KONDISI AKHIR
PERSENTASE KEAMANAN PANGAN SEGAR (%)	93	94	96	98	98 %
SKOR POLA PANGAN HARAPAN (%)	85,10	85,60	86,00	86,50	86,50 %
PENINGKATAN PRODUKSI PADI (Ton)	10.500	11.000	11.500	12.000	12.000
PENINGKATAN JUMLAH POPULASI TERNAK SAPI (Ekor)	1.500	1.600	1.650	1.700	1.700
PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITI LADA (Ton)	2.700	3.000	3.300	3.500	3.500

PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITI TBS KELAPA SAWIT (Ton)	40.000	41.000	42.000	43.000	43.000
---	--------	--------	--------	--------	--------

HASIL EVALUASI AKIP DINPANPERTAN	B	BB	BB	BB	BB
-------------------------------------	---	----	----	----	----

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama
Dinpanperten Kabupaten Bangka Tahun 2022

No	Indikator	Capaian Awal (2019)	2022			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2022 (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Persentase keamanan Pangan Segar (%)	93,00	96	97.22	101.27	98	99,20
2.	Skor Pola Pangan Harapan (%)	85.10	86,00	90,04	105.11	86.50	104,50
3.	Peningkatan Produksi Padi (Ton)	10.500	11.500	11.630,28	101.17	12.000	96,91
4.	Peningkatan Jumlah Populasi ternak Sapi (Ekor)	1500	1.650	2531	153,39	1.700	148,88
5.	Peningkatan Produksi Komoditi Lada (ton)	2.700	3.300	2.896,87	82,76	3.500	82,76
6.	Peningkatan Produksi Komoditi TBS Kelapa Sawit (Ton)	40.000	42.000	98.099,16	233,56	43.000	228,13
7.	Hasil Evaluasi AKIP Dinpanperten	B	BB	BB	BB	BB	BB

Tabel T-C. 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Bangka Tahun 2019 - 2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio capaian Pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	1	2	3	4	5
1	2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah				-	BB (73,50)	BB (74,00)	BB (75,00)	BB (76,00)	-	BB (75,00)	BB (77,10)	BB (77,59)	BB (77,13)	-	102,04	104,18	103,45	101,48
2	Persentase Keamanan Pangan segar				-	90	92	94	96	-	92,00	96,10	96,00	97,22	-	102,22	102,22	104,45	101,27
3	Persentase Skor Pola Pangan Harapan				-	84,6	85,10	85,60	86,10	-	89,10	86,60	85,90	90,4	-	105,31	101,76	100,35	104,99
4	Jumlah Produksi Padi (Ton)				-	10.00	10.500	11.000	11.500	-	9.768,6	11.414,50	11.635,28	12.318,74	-	97,68	108,70	105,77	107,11
5	Jumlah Populasi Ternak Sapi (ekor)				-	1.40	1.500	1.600	1.650	-	1.692	1.968	1.976	2.531	-	120,85	131,2	123,5	153,39
6	Jumlah Produksi Lada (Ton)				-	2.50	2,700	3.000	3.300	-	3.369,21	3.121,50	3.510,16	2.896,87	-	134,76	115,61	117,00	87,78
7	Jumlah Produksi TBS kelapa Sawit (Ton)				-	38.00	40.000	41.000	42.000	-	39,967,03	54,938,48	66.430,57	98,099,16	-	105,17	133,99	162,02	233,56

2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Pencapaian sasaran kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka termasuk dalam kategori BAIK, namun terdapat permasalahan yang menjadi tantangan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka berikutnya yaitu:

1. Peningkatan sinergi dan koordinasi yang lebih baik antara Dinas Pangan dengan OPD terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta koordinasi dengan lembaga penyedia pangan seperti Bulog dan distributor pangan untuk mendapatkan data ketersediaan pangan yang akurat.
2. Penanganan daerah rawan pangan terutama daerah yang memiliki angka stunting tinggi perlu dilakukan penanganan yang bersifat kolektif dari berbagai kalangan baik dari penyediaan pangan, pengetahuan tentang konsumsi pangan, layanan kesehatan maupun sarana sanitasi sehingga permasalahan stunting dapat dituntaskan dengan baik.
3. Perlu adanya langkah-langkah nyata untuk mengatasi ketidakstabilan harga pangan terutama untuk komoditas cabe merah, daging ayam dan telur ayam agar gejolak harga dapat diantisipasi dengan baik.
4. Pengawasan keamanan pangan segar harus ditingkatkan serta perlu peningkatan mutu pangan segar dengan melakukan sertifikasi prima dan sertifikasi halal bagi produk pertanian.
5. Skor Pola Pangan Harapan 85.9 masih di bawah SPM Ketahanan Pangan yaitu 90 maka perlu kerja ekstra untuk mensosialisasikan konsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang dengan meningkatkan konsumsi kelompok pangan kacang-kacangan, sayur dan buah melalui pemanfaatan pekarangan untuk menghasilkan pangan bagi keluarga.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan RKPD P

Rancangan RKPD Perubahan menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perubahan pada OPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Anggaran pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka. Dalam dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaian yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka.

Disamping itu dokumen rencana kerja Perubahan juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka. Penjabaran dari rencana kerja Perubahan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka dapat dilihat pada Tabel T-C.31.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka merupakan Organisasi Pemerintah Daerah yang menangani dua urusan yaitu Pangan dan Pertanian. Pada usulan perencanaan kegiatan tahun 2023, hasil musyawarah rencana pembangunan kecamatan yang dilakukan di 8 kecamatan di kabupaten banyak yang mengusulkan Pembangunan Jalan Usaha Tani, Bibit Hortikultura, Bibit Sawit dan Lada, sarana prasarana pertanian, Bibit Sapi tapi baru sebagian yang bisa di akomodir karena keterbatasan anggaran. Usulan Program dan Kegiatan dari Para pemangku Kepentingan Tahun 2023 Pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka sesuai dengan tabel T-C. 32 seperti yang tertera di bawah ini.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 serta dengan Berdasarkan Kerangka Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian yang telah ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, maka Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka sesuai dengan kewenangannya merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja Perubahan tahun 2023.

Penetapan program dan kebijakan ini, utamanya bertujuan meningkatkan produksi sektor pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan masyarakat melalui ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal yang disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka sesuai amanah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka, serta Peraturan Bupati Bangka Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka type A Kabupaten Bangka. Program dan Kegiatan Perangkat Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 adalah sebagai berikut

4.1 Rencana Kegiatan Strategis Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka

Kegiatan adalah aktivitas usaha atau upaya untuk mencapai suatu target atau output terukur yang telah ditetapkan dan merupakan bagian dari suatu program, dan/atau terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

4.2 Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian kabupaten Bangka

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan dari suatu program maupun kegiatan, baik pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah program atau kegiatan selesai. Indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tercapainya sasaran maupun tujuan suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja yang umum digunakan terdapat 5 (lima) macam, yaitu

- a. indikator kinerja input (masukan) adalah indikator segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan;
- b. Indikator proses adalah gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang/jasa;
- c. Indikator kinerja output (keluaran) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan pada jangka menengah (efek langsung);

- d. Indikator kinerja Kelompok Sasaran Pagu Indikatif Kelompok sasaran adalah target/objek perencanaan suatu kegiatan pembangunan pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka yang telah diuraikan dalam program/kegiatan. Capaian atas target dalam pelaksanaan terukur sesuai indikator kinerja, akan tetapi target kegiatan tidak akan tercapai jika tidak didukung anggaran pemerintah baik bersumber dari APBD maupun APBN. Selanjutnya Program, Indikator Kinerja, Kegiatan, Uraian Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kegiatan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel 6.1 benefit (manfaat) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan;
- e. Indikator kinerja impact (dampak) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan target yang telah ditetapkan.

Pagu Indikatif Kelompok sasaran adalah target/objek perencanaan suatu kegiatan pembangunan pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka yang telah diuraikan dalam program/kegiatan. Capaian atas target dalam pelaksanaan terukur sesuai indikator kinerja, akan tetapi target kegiatan tidak akan tercapai jika tidak didukung anggaran pemerintah baik bersumber dari APBD maupun APBN. Selanjutnya Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Pada Dinas Pangan Dan Pertanian Kabupaten Bangka sesuai dengan yang disajikan pada Tabel T.C.33

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja perubahan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka. Penyerapan anggaran kegiatan APBD Kabupaten Bangka tahun anggaran 2023.

Rencana Kerja Perubahan sebagai pedoman bagi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Pangan masyarakat dengan kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah/Kabupaten dengan sub kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah/Daerah. Untuk Kabupaten Bangka belum memiliki gudang untuk menyimpan cadangan pangan sehingga saat ini masih menitipkan cadangan pangannya di Bulog.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Dinas Pertanian Kabupaten Bangka berkewajiban untuk mengimplementasikan pecapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Perubahan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2023 serta diselaraskan dengan RKPD Perubahan Kabupaten Bangka Tahun 2023.
- b. Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2023.
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja perubahan Pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2023, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2022.

c. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Perubahan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bangka selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perubahan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2023 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Disamping itu Rencana Kerja Perubahan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.



DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANGKA